



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR 445.7/31/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PROMOSI DAN PENYULUHAN
DESA BERSINAR DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA RINGINANOM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan upaya pemerintah dalam pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba perlu di selenggarakan Promosi dan Penyuluhan Desa Bersinar di Desa Ringinanom
- b. bahwa untuk pelaksanaan Promosi dan Penyuluhan Desa Bersinar di Desa Ringinanom perlu membentuk susunan kepanitiaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ringinanom tentang Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Promosi dan Penyuluhan Desa Bersinar di Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 1 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Ringinanom;
15. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan susunan panitia kegiatan Promosi dan Penyuluhan Desa Bersinar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan kegiatan Promosi dan Penyuluhan Desa Bersinar tahun 2025 kepada masyarakat desa Ringinanom.
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan atas seluruh rangkaian kegiatan Promosi dan Penyuluhan Desa Bersinar kepada Kepala Desa Ringinanom.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ringinanom
pada tanggal 5 Agustus 2025

Kepala Desa Ringinanom



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Parakan;
2. Ketua BPD Ringinanom;
3. Kepada yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Ringinanom
Nomor : 445.7/31/2025
Tanggal : 5 Agustus 2025

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PROMOSI DAN PENYULUHAN DESA BERSINAR
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	ISTACHORI	Kepala Desa	Pelindung
2.	SUBARI	Ketua BPD	Pengarah
3.	NASFUL MA'ARIF	Perangkat Desa	Ketua Pelaksana
4.	LUKMAN ALI	Perangkat Desa	Wakil
5.	ANIKA KURNIAWATI	Perangkat Desa	Sekretaris
6.	PURWANINGSIH	Perangkat Desa	Bendahara
7.	WIDYAWAN	Perangkat Desa	Anggota
8.	ARIF FAUDIN	Perangkat Desa	Anggota
9.	M. MUAMAR KHADAFI	Perangkat Desa	Anggota
10.	TRİYOTO	Perangkat Desa	Anggota
11.	ROSIF RIDHO	Perangkat Desa	Anggota
12.	MUHDLORI	Perangkat Desa	Anggota
13.	ZAINUDIN	Perangkat Desa	Anggota
14.	NUROVIQOH	TP.PKK	Anggota
15.	UMIYATI	TP.PKK	Anggota
16.	INA ALFIYANI	TP.PKK	Anggota
17.	KHOIRUL MIZAN	Tomas	Anggota
18.	SUGIYANTO	Tomas	Anggota
19.	INDRAYANI	TP.PKK	Anggota
20.	PUJI PRASTIWI	TP.PKK	Anggota
21.	NURODIN	Ketua RT	Anggota
22.	ERI APRIYANTI	TP.PKK	Anggota
23.	LINA ERNAWATI	TP.PKK	Anggota
24.	AMIN TARWIYATI	TP.PKK	Anggota
25.	RAHMADI	Ketua RT	Anggota
26.	ISLAKHIYAH	TP.PKK	Anggota

27.	NGADIKIN	Ketua RT	Anggota
28.	PAJAR NSWANTO	Linmas	Anggota
29.	RUBIYATI	Tokoh Perempuan	Anggota
30.	SUGIYANTO	Linmas	Anggota
31.	SRI RAHAYU	Kader Kesehatan	Anggota
32.	FATKHUL HIDAYATIK	Kader Kesehatan	Anggota

KEPALA DESA RINGINANOM



ISTACHORI